

DISERTASI

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN
DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN**

***LEGAL PROTECTION OF CHILDREN BORN FROM
UNREGISTERED MARRIAGES***



Oleh:

MINAN

NIM : 1331500467

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**



DISERTASI

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN
DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN**

***LEGAL PROTECTION OF CHILDREN BORN FROM
UNREGISTERED MARRIAGES***



Oleh:
MINAN

NIM : 1331500467

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**



DISERTASI

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN
DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN**

***LEGAL PROTECTION OF CHILDREN BORN FROM
UNREGISTERED MARRIAGES***

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Oleh:
MINAN

NIM : 1331500467

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

UJIAN TERBUKA DISERTASI

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DARI
PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN**

*(LEGAL PROTECTION OF CHILDREN BORN FROM UNREGISTERED
MARRIAGES)*

Oleh :
MINAN
NIM : 133.1500.467

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Ujian Terbuka
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Mengetahui
Ketua Program Studi Doktor Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**



Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., CLA., CMC.

UJIAN TERBUKA DISERTASI


**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DARI
PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN**

*(LEGAL PROTECTION OF CHILDREN BORN FROM UNREGISTERED
MARRIAGES)*


Oleh :
MINAN
NIM : 133.1500.467

Telah Disetujui Untuk Ujian Terbuka Disertasi
Pada Tanggal 06 Januari 2023

Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.
Promotor



Dr. Hufron, S.H., M.H.
Ko Promotor



Mengetahui
Ketua Program Studi Doktor Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., CLA., CMC.

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DARI
PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN**

*(LEGAL PROTECTION OF CHILDREN BORN FROM UNREGISTERED
MARRIAGES)*

Oleh :
MINAN
NIM : 133.1500.467

Telah diuji Pada Ujian Terbuka Disertasi
Program Studi Doktor Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 06 Januari 2023

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M.,C.M.A.,C.P.A.
Ketua
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.
Sekretaris
3. Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.
Anggota/ Promotor
4. Dr. Hufron, S.H., M.H.
Anggota/ Ko Promotor
5. Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.
Anggota
6. Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.
Anggota
7. Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., CLA., CMC.
Anggota
8. Budiarsih, S.H., M.Hum., Ph.D.
Anggota
9. Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.
Anggota
10. Dr. Rr. Amanda Pasca Rini, S.Psi., M.Si., Psikolog.
Anggota

A series of handwritten signatures in blue ink, each placed on a dotted line to the right of a corresponding name in the list. The signatures are stylized and vary in length and complexity, representing the personal marks of each listed individual.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MINAN**
NIM : **133.1500.467**
Program : **Doktor Ilmu Hukum**
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa “Disertasi” saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN

*(LEGAL PROTECTION OF CHILDREN BORN FROM UNREGISTERED
MARRIAGES)*

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia ini digugurkan, dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Doktor) dibatalkan, serta proses disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat, tanpa adanya paksaan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 06 Januari 2023

Hormat Saya,



MINAN



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN

Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA

TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)

e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MINAN
NBI/ NPM : 133.1500.467
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Jenis Karya : ~~Skripsi/ Tesis/ Disertasi/ Laporan Penelitian/ Praktek*~~

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DARIPERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada tanggal : 19 Januari 2023

Yang Menyatakan,



(MINAN)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Dengan Ridho Allah dan atas pertolongan-Nya, tugas utama melakukan penulisan disertasi akhirnya dapat diselesaikan, hal ini tidak terlepas dan kesabaran serta ketekunan, sebagai kunci penyelesaian penelitian dan penulisan disertasi ini. Dengan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak/ Ibu:

- Prof. Dr. Made Warka, SH., M.H., sebagai Promotor di tengah-tengah kesibukan sebagai pengajar pada beberapa Perguruan Tinggi dan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, memberikan bimbingan, arahan dengan kesabaran, ketelitian, ketekunan selama bimbingan dan awal sampai selesai penelitian dan penulisan disertasi ini.
- Dr. Hufron, SH., M.H. Selaku Ko. Promotor dan Pengajar di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, banyak memberikan arahan dan semangat untuk maju dan memberikan kesempatan untuk konsultasi dan bimbingan selama penulisan disertasi ini dapat dilakukan secara sistematis.
- Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan kesempatan dan menerima menjadi peserta program Doktor dalam bidang Hukum, walaupun mengalami hambatan dan rintangan selama mengikuti proses pembelajaran, pada akhirnya dapat menyelesaikan dengan baik.
- Dr. Slamet Suhartono, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan segala kebijakan, toleransi, sehingga semua kewajiban dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Dr. Yovita Arie Mangesti, SH., MH., CLA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang memberikan dukungan moril dan semangat untuk maju, akhirnya semua kewajiban akademik, penelitian serta penulisan disertasi ini dapat diselesaikan.
- Semua dosen Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah banyak memberi bekal ilmu pengetahuan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya.

- Para penguji kualifikasi sampai dengan ujian terbuka disertasi yang telah banyak memberi masukan, saran, pendapat demi kesempurnaan penulisan disertasi ini.
- Seluruh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum serta dosen pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang penuh dengan kesabaran melayani segala kebutuhan administrasi akademik, dengan segala informasinya dapat menimbulkan semangat lebih maju untuk cepat menyelesaikan tugas-tugas selama proses pembelajaran.
- Kepada semua pihak yang turut membantu yang tidak mungkin disebutkan satu persatu juga disampaikan ucapan terima kasih.

Intisari penulisan Disertasi saya dengan judul **“Perlindungan Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan** (*Legal Protection of Children Born from Unregistered Marriages*), agar dapat menambah wawasan serta pembendaharaan terkait perlindungan anak. Sehingga status perlindungan hukum anak diluar perkawinan memiliki kepastian hukum yang dilindungi oleh undang-undang.

Mohon maaf untuk nama-nama yang tidak dapat disebutkan satu persatu jika saya telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku sejak pertama kali di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hingga selesainya menempuh program studi Doktor Ilmu Hukum sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan.

Akhirnya penyelesaian Disertasi ini, yang paling mendasar adalah bimbingan Promotor dan Ko. Promotor yang penuh dengan kesabaran dan kearifan dalam memberikan petunjuk, maka tidak berlebihan dalam kesempatan ini dengan hati yang tulus memberikan rasa hormat dan terima kasih, semoga jerih payah yang selama ini diberikan mendapatkan balasan dari Allah dan dicatat sebagai amal yang baik serta mendapatkan pahala yang setimpal.

Zaman pengetahuan dengan teknologi modern saat ini diperlukan pengembangan ilmu yang pesat melalui penelitian-penelitian dan penulisan di kalangan akademisi yang dapat diikuti dengan adanya perlindungan hukum terhadap anak.

Surabaya, 06 Januari 2023

MINAN

RINGKASAN

Penelitian disertasi ini berjudul: “Perlindungan Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan”. Dengan dua rumusan masalah atau isu hukum, (1) Urgensi Perlindungan Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan dan (2) Konsep Perlindungan Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan.

Adapun metode Penelitian disertasi ini, meliputi jenis penelitian merupakan penelitian hukum normatif (penelitian yuridis normatif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada telaah norma hukum positif dari perspektif dogmatika hukum, teori hukum dan filsafat hukum.

Ada beberapa pendekatan masalah yang dapat dipergunakan dalam suatu penelitian, yaitu: pendekatan filsafat (*philosophical approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*cases approach*).

Dua rumusan masalah atau isu hukum tersebut diatas dianalisis dengan teori tujuan hukum teori perlindungan hukum dan teori hak asasi manusia, dan dianalisis dengan menggunakan beberapa konsep hukum meliputi konsep anak, konsep perkawinan yang tidak dicatatkan, anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan, konsep anak yang dilahirkan di luar perkawinan, konsep isbath nikah dan konsep pengakuan anak.

Berkaitan dengan rumusan masalah : Urgensi Perlindungan Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan dalam perspektif teori tujuan hukum, khususnya mengenai tujuan hukum yakni kepastian hukum, kurang terpenuhi karena Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bersifat multiinterpretasi (multitafsir). Selanjutnya bila dianalisis dengan teori perlindungan hukum dan hak asasi manusia, tidak terlindungi karena anak Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan menurut Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 dikategorikan anak yang dilahirkan di luar perkawinan, yang mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Konsep Perlindungan Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Perubahan UU Perkawinan, dengan menambahkan pasal khusus terkait dengan perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaannya, akan tetapi belum dicatatkan (perkawinan yang belum dicatatkan), dalam perspektif teori tujuan hukum, khususnya mengenai tujuan hukum yakni kepastian hukum dapat terpenuhi, dan dalam perspektif teori perlindungan hukum dan hak asasi manusia, anak Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan lebih terlindungi hak-haknya.

Dari hasil Pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- (1) Urgensi Perlindungan Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan. Pertama, urgensi filosofis karena semua anak yang dilahirkan ibunya dalam keadaan suci, tidak menanggung salah atau dosa apapun, sehingga memerlukan perlindungan hukum dari ibu kandung dan/atau ayah biologis serta dari Pemerintah. Kedua, secara teoritis anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan membutuhkan perlindungan hukum karena anak mempunyai harkat dan martabat, serta hak-hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum dan setiap orang. Ketiga, secara yuridis menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dikategorikan sebagai sama dengan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Keempat, secara sosiologis anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dalam masyarakat mengalami kerugian psikologis, dikucilkan masyarakat, kesulitan biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lahiriah lainnya; banyak diperlakukan dengan tidak adil/ diskriminatif dengan mendapatkan stigma amat buruk seperti anak Zina, anak jadah, anak haram dan lain-lainnya, sehingga dapat mengganggu pertumbuhan mental anak dan tidak mendapatkan tempat dan perlindungan hukum yang baik dalam masyarakat.
- (2) Konsep Perlindungan Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan adalah sebagai berikut : (a) Anak yang lahir dari perkawinan orang tua menurut agama dan kepercayaannya, namun yang tidak tercatat baik di KUA maupun kantor Catatan Sipil, adalah

anak sah. Anak sah mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu, serta memiliki hubungan perdata dengan bapak dan keluarga bapaknya. (b) Anak yang lahir dari perkawinan orang tua menurut agama dan kepercayaannya, namun yang tidak tercatat baik di KUA maupun kantor Catatan Sipil, segera dilanjutnya dengan pengajuan isbath nikah bagi orang tua yang beragama Islam ke pengadilan agama setempat yang berwenang dan mengajukan permohonan pengakuan anak ke pengadilan negeri yang berwenang bagi mereka yang orang tuanya beragama selain Islam. (c) Dengan pengajuan isbath nikah bagi orang tua yang beragama Islam ke pengadilan agama setempat yang berwenang dan mengajukan permohonan pengakuan anak ke pengadilan negeri yang berwenang bagi mereka yang orang tuanya beragama selain Islam, maka status hukum sebagai anak sah, mempunyai bukti yang kuat, yaitu penetapan pengadilan agama atau pengadilan negeri yang berwenang.

Dari hasil kesimpulan di atas , diajukan saran atau rekomendasi sebagai berikut :

- (1) Badan Legislatif disarankan untuk melakukan Perubahan UU Perkawinan, dengan menambahkan pasal khusus terkait dengan perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaannya, akan tetapi belum dicatatkan (perkawinan yang belum dicatatkan);
- (2) Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya, akan tetapi belum dicatatkan (perkawinan yang belum dicatatkan) segera mengajukan isbat nikah pada pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam dan mengajukan pengakuan anak ke pengadilan negeri bagi mereka yang mereka selain Islam.

ABSTRACT

This dissertation research is entitled: Legal Protection for Children Born in Unregistered Marriages. With two formulations of problems or legal issues, (1) The Urgency of Legal Protection for Children Born in Unregistered Marriages and (2) The Concept of Legal Protection for Children Born in Unregistered Marriages.

As for the research method for this dissertation, the type of research is normative legal research (normative juridical research), namely research conducted by examining library materials or secondary data. Normative legal research focuses on the study of positive legal norms from the perspective of legal dogmatics, legal theory and legal philosophy.

From the results of the discussion, the following conclusions were obtained:

(1) The Urgency of Legal Protection for Children Born in Unrecorded Marriages. First, there is a philosophical urgency because all children born to their mothers are pure, do not bear any guilt or sin, so they need legal protection from their biological mother and/or biological father as well as from the government. Second, theoretically children born from unregistered marriages need legal protection because children have dignity and human rights that must be protected by the state, government, law and everyone. Third, according to the Ruling of the Constitutional Court Number: 46/PUU-VIII/2010, legally speaking, children born out of unregistered marriages are categorized as the same as "Children born out of wedlock have civil relations with their mothers and their mothers' families as well as with men. as the father who can be proven based on science and technology and/or other evidence according to law has blood relations, including civil relations with his father's family". Fourth, sociologically, children born from marriages that are not registered in the community experience psychological losses, ostracism from the community, difficulty paying for education, health, and other physical welfare; many are treated unfairly/ discriminatory by receiving very bad stigma such as adultery, illegitimate children, illegitimate children and others, so that it can interfere with the mental growth of children and do not get a good place and legal protection in society.

(2) The concept of legal protection for children born in unregistered marriages is as follows: (a) children born in parents' marriages according to their religion and belief, but who are not registered at the KUA or civil registry office, are legitimate children. Legitimate children have civil relations with the mother and the mother's family, and have civil relations with the father and the father's family. (b) Children born from parents'

marriage according to their religion and belief, but which are not registered at the KUA or the Civil Registry office, are immediately followed up by filing a morning marriage isbath for parents who are Muslim to the competent local religious court and submitting an application for recognition of the child to the competent district court for those whose parents are religions other than Islam. (c) By submitting the isbath of the morning marriage for parents who are Muslim to the competent local religious court and submitting an application for child recognition to the competent district court for those whose parents are of a religion other than Islam, the legal status as a legitimate child has strong evidence, namely the determination of the competent religious court or district court.

Keywords: *Legal Protection of Children, Marriage, unregistered.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI.....	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI DISERTASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
RINGKASAN.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2. Manfaat Praktis.....	9
1.5. Orisinalitas Penelitian.....	9
1.5.1. Penelitian Terdahulu.....	9
1.5.2. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu.....	14
1.6. Landasan Teori Dan Penjelasan Konsep.....	16
1.6.1. Landasan Teori.....	16
1.6.1.1. Teori Tujuan Hukum.....	16
1.6.1.2. Teori Keadilan.....	17
1.6.1.1.1. Teori Kemanfaatan.....	20
1.6.1.1.2. Teori Kepastian Hukum.....	21
1.6.1.3. Teori Perlindungan Hukum.....	24
1.6.1.4. Teori Hak Asasi Manusia.....	26
1.6.2. Penjelasan Konsep.....	31
1.6.2.1. Konsep Anak.....	31
1.6.2.2. Anak yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan.....	32
1.6.2.3. Konsep Hak Anak.....	32
1.6.2.4. Konsep Perkawinan Yang Tidak	

	Dicatatkan	34
	1.6.2.5. Konsep Isbath Nikah	38
	1.6.2.6. Konsep Pengakuan Anak	43
1.7.	Metode Penelitian	44
1.7.1.	Jenis Penelitian.....	44
1.7.2.	Pendekatan Masalah.....	44
1.7.3.	Sumber Bahan Hukum	45
1.7.4.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	46
1.7.5.	Analisis Bahan Hukum	46
1.7.6.	Desain Penelitian.....	48
1.8.	Pertanggungjawaban Sistematika	48
BAB II	URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN	
2.1.	Pengaturan Perlindungan Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan	50
2.1.1.	Menurut KUHPperdata	50
2.1.2.	Kedudukan Anak Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan.....	73
2.1.3.	Status Anak Yang Lahir dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pasca Dikeluarkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.....	81
2.1.4.	Perlindungan Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan	87
2.1.5.	Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	97
2.1.6.	Menurut Kompilasi Hukum Islam	98
2.2.	Urgensi Perlindungan Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan.....	99
2.2.1.	Alasan filosofis	99
2.2.2.	Alasan Teoritis.....	120
2.2.2.1.	Teori Tujuan Hukum.....	123
2.2.2.2.	Teori Perlindungan Hukum	123
2.2.2.3.	Teori Hak Asasi Manusia	123
2.2.3.	Alasan Yuridis	124
2.2.4.	Alasan Sosiologis	128
2.2.5.	Temuan Penelitian	129

BAB III KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM ANAK YANG
DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN YANG TIDAK
DICATATKAN

3.1. Hak Mewaris Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.....	130
3.1.1. Administrasi Kependudukan Anak Yang DiLahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan.....	145
3.1.2. Biaya Hidup Dan Pendidikan Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan.....	146
3.1.3. Pemeliharaan Anak (Hadhanah)	147
3.1.4. Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan	148
3.2. Pembaharuan hukum Perkawinan Mengenai Hak Anak Yang Di Lahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan.....	151
3.2.1. Putusan (PN, PT, MA).....	151
3.2.2. Putusan MK	156
3.3. Konsep Perlindungan Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan.....	160
3.3.1. Perspektif Tujuan Hukum.....	171
3.3.2. Perspektif Perlindungan Hukum Anak	171
3.3.3. Perspektif Pemenuhan Hak-Hak Anak	172
3.3.4. Temuan Penelitian	173

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	175
4.2. Saran	176

DAFTAR BACAAN